



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim;
2. Tempat lahir : Alue Jeureujak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim;
2. Tempat lahir : Alue Jeureujak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Mustakim. A Bin Alm. Abdullah Karim dan terdakwa II Ridwan Bin Alm Abdullah Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral dan/atau batubara atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mustakim. A Bin Alm. Abdullah Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terdakwa II Ridwan Bin Alm Abdullah Karim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model EX200-1 sag no. sag s10pku0026-01 date : 22 feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Syahminan Bin Anisman.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang sama pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang sama pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Mustakim. A Bin Alm. Abdullah Karim dan Terdakwa II Ridwan Bin Alm Abdullah Karim, pada hari Selasa tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral dan/atau batu bara atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB anggota kepolisian Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di aliran sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan. Babahrot Kabupaten. Aceh Barat Daya sering dilakukan pertambangan tanpa adanya izin dan selanjutnya anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan patroli di wilayah aliran sungai tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya diantaranya saksi M. Luzaimi Fajrul dan saksi Mursalin berhasil mengamankan Terdakwa I Mustakim. A Bin Alm. Abdullah Karim dan Terdakwa II Ridwan Bin Alm Abdullah Karim yang sedang melakukan kegiatan pertambangan Galian C tersebut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan ilegal (Galian C) yang dilakukan Terdakwa I Mustakim sebagai pemilik kegiatan/penanggung jawab dan terdakwa II Ridwan sebagai Operator alat berat dengan cara mengambil material sirtu (pasir dan batu) di aliran sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model EX200-1 warna orange untuk kemudian di jual kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per dump truck dan terdakwa II Ridwan juga menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa I Mustakim dari kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Mustakim dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) tersebut tidak memiliki izin pertambangan apapun dan hal ini sesuai dengan Keterangan Muhammad Hardi, ST, MT dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Aceh bahwa lokasi tempat dilakukannya Kegiatan Penambangan (Galian C) yang dilakukan oleh terdakwa I Mustakim dan Terdakwa II Ridwan belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain itu ahli menjelaskan antara lain :
 1. Bahwa apabila orang perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan pertambangan jenis pasir dan batu yang menggunakan alat berat berupa excavator lalu kemudian untuk diperjualbelikan, maka kegiatan tersebut disebut kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan (pasir dan batu);
 2. Bahwa apabila orang / perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan pertambangan, maka orang perseorangan / badan usaha tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi komoditas mineral dan / atau batubara atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 3. Bahwa apabila orang perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan usaha pertambangan namun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi komoditas mineral dan/atau batubara atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dalam hal ini Gubernur Aceh melalui DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu) Aceh, maka telah melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yakni Undang-Undang RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut ahli Muhammad Hardi, ST, MT dampak orang perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan pertambangan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi adalah terganggunya lingkungan, terjadinya kerusakan lahan dan hutan, keselamatan kerja serta hilangnya pendapatan daerah dari setor pajak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Luzaimi Fajrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan illegal (galian c) yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim;
- Bahwa operasi kegiatan pertambangan (galian c) illegal yang Saksi dan kawan-kawan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdyo lakukan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penegakan hukum sehubungan dengan banyaknya informasi dari masyarakat tentang kegiatan pertambangan (galian c) ilegal di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya di wilayah Kecamatan Babahrot;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akhir-akhir ini maraknya kegiatan pertambangan (Galian C) illegal di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya di wilayah Kecamatan Babahrot selanjutnya saksi bersama-sama rekan-rekan Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdyo melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdyo di perintahkan Pimpinan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan hal tersebut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB melakukan kegiatan patroli di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait dengan informasi adanya kegiatan pertambangan ilegal (galian c) dan pada pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan-rekan melakukan operasi tangkap tangan terkait kegiatan pertambangan (galian c) di aliran sungai desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana pada saat itu sedang melakukan kegiatan pertambangan (galian c) yang di duga kuat tidak memiliki izin atau dengan kata lain illegal;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melaporkan kepada pimpinan pada saat itu juga dari hasil operasi tangkap tangan tersebut Saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa I atas nama Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim dan Terdakwa II atas nama Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit excavator warna orange yang diketahui Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan sirtu (pasir dan batu) tanpa disertai izin sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku di NKRI atau dengan kata lain illegal;
- Bahwa penanggung jawab kegiatan pertambangan (galian C) tersebut adalah Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim;
- Bahwa Terdakwa II adalah selaku operator excavator yang bekerja dan menerima upah dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sistem kerja kegiatan pertambangan (galian c) yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun berdasarkan penjelasan dari Terdakwa I kepada Saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan tersebut dijelaskan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan mengambil material berupa sirtu (pasir dan batu) di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya lalu menjualnya kepada siapapun yang memerlukannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dump truck;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan sirtu kemudian menjualnya adalah untuk mencari keuntungan/laba;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada tahun 2019 pernah ditangkap dan telah selesai menjalani hukuman terkait perkara yang sama yakni melakukan kegiatan pertambangan (galian c) tanpa izin atau illegal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan tambang melainkan Para Terdakwa memiliki izin pertambangan namun pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan milik Para Terdakwa, terhadap keterangan Saksi untuk selain dan selebihnya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Mukhlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan illegal (galian c) yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim;
- Bahwa operasi kegiatan pertambangan (galian c) illegal yang Saksi dan kawan-kawan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdaya lakukan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penegakan hukum sehubungan dengan banyaknya informasi dari masyarakat tentang kegiatan pertambangan (galian c) ilegal di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya di wilayah Kecamatan Babahrot;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akhir-akhir ini maraknya kegiatan pertambangan (Galian C) illegal di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya di wilayah Kecamatan Babahrot selanjutnya saksi bersama-sama rekan-rekan Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdyo melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdyo di perintahkan Pimpinan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan hal tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB melakukan kegiatan patroli di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait dengan informasi adanya kegiatan pertambangan ilegal (galian c) dan pada pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan-rekan melakukan operasi tangkap tangan terkait kegiatan pertambangan (galian c) di aliran sungai desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana pada saat itu sedang melakukan kegiatan pertambangan (galian c) yang di duga kuat tidak memiliki izin atau dengan kata lain ilegal;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melaporkan kepada pimpinan pada saat itu juga dari hasil operasi tangkap tangan tersebut Saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa I atas nama Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim dan Terdakwa II atas nama Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit excavator warna orange yang diketahui Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan sirtu (pasir dan batu) tanpa disertai izin sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku di NKRI atau dengan kata lain ilegal;
- Bahwa penanggung jawab kegiatan pertambangan (galian C) tersebut adalah Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim;
- Bahwa Terdakwa II adalah selaku operator excavator yang bekerja dan menerima upah dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sistem kerja kegiatan pertambangan (galian c) yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun berdasarkan penjelasan dari Terdakwa I kepada Saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan tersebut dijelaskan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan mengambil material berupa sirtu (pasir dan batu) di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya lalu menjualnya kepada siapapun yang memerlukannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dump truck;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan sirtu kemudian menjualnya adalah untuk mencari keuntungan/laba;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Terdakwa I pada tahun 2019 pernah ditangkap dan telah selesai menjalani hukuman terkait perkara yang sama yakni melakukan kegiatan pertambangan (galian c) tanpa izin atau illegal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan tambang melainkan Para Terdakwa memiliki izin pertambangan namun pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan milik Para Terdakwa, terhadap keterangan Saksi untuk selain dan selebihnya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Syahminan Bin Anisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan illegal (galian c) yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan (galian c) yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah melakukan penambangan material di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange yang disita dari Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange milik Saksi bisa sampai berada di tangan Para Terdakwa dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan sirtu (pasir dan batu) di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena excavator milik Saksi tersebut disewa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyewa excavator milik Saksi yakni 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange sejak 1 September 2020 dengan harga sewa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa I menyewa excavator kepada Saksi untuk keperluan pengambilan material jenis sirtu (pasir dan batu) atau pasir cor di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya namun Saksi pada saat itu Terdakwai I tidak menjelaskan kepada Saksi apakah Terdakwa I memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange adalah milik Saksi yang disita dari para Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Salma Irdi Bin T. Hasyim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I adalah warga Saksi yang mana Saksi adalah Geuchik (kepala Desa) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan illegal (galian c) yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I bekerja sebagai pengambil material jenis sirtu (pasir dan batu) di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan kegiatan pertambangan (galian c) tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku Kepala Desa namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I ada memberikan kontribusi bagi desa yakni uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck namun Saksi tidak tahu persis detailnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pertambangan (galian c) yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin sehingga ditangkap oleh Kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yakni Muhammad Hardi S.T.,M.T., yang pada pokoknya dalam pemeriksaan Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan pengertian dari Pertambangan, IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai berikut :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa ahli menerangkan Apabila orang perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan pertambangan jenis pasir dan batu yang menggunakan alat berat berupa excavator lalu kemudian untuk di perjual belikan, maka kegiatan tersebut disebut kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan (pasir dan batu);
- Bahwa ahli menerangkan Apabila orang perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan pertambangan, maka orang perseorangan / badan usaha tersebut wajib memiliki memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas mineral dan/atau batubara atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan Undang-undang RI No. 03 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa ahli menerangkan Apabila orang perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan usaha pertambangan namun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas mineral dan/atau batubara atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dalam hal ini Gubernur Aceh melalui DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Aceh, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni Undang-undang RI No. 03 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa ahli menerangkan Mekanisme / tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut sebagai berikut :
 - Mekanisme mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi, mengacu kepada persyaratan-

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 120/10855/2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial. Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas harus dilengkapi dan diajukan melalui DPMPTSP Aceh dan diproses secara Administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan IUP oleh DPMPTSP Aceh.

- Bahwa ahli menerangkan IUP Eksplorasi adalah izin usaha pertambangan yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan- kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;
- IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa ahli menerangkan Dampak orang perseorangan / badan usaha melakukan kegiatan pertambangan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut:
 - a. dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (UU RI No. 03 tahun 2020);
 - b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanah urug tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir
 - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan emas tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut.
 - d. Dari Sektor pendapatan Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan database Dinas ESDM Aceh per bulan September 2020, di Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh tidak terdapat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama atau data sebagai Pemegang IUP Komoditas Batuan baik tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi atas nama Sdr. MUSTAKIM. A yang berlokasi di Desa Alue Jeureujak Kec. Babahrot Kab. Abdya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan ilegal (galian c) yang Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Abdya tersebut terkait dengan kegiatan pertambangan (Galian C) yaitu pengambilan sirtu (pasir dan batu) di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Abdya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I sedang melakukan normalisasi aliran sungai yakni atas inisiatif Terdakwa I sendiri agar tidak meluruskan kembali aliran sungai agar tidak terjadi setiap turun hujan dan sekaligus melakukan kegiatan pertambangan (galian c) yaitu mengambil material sungai sirtu (pasir dan batu) dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan menjualnya kepada siapa saja yang membutuhkannya;
- Bahwa kaitan kegiatan pertambangan (galian C) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I sebagai pelaku usaha / penanggung jawab dalam kegiatan tersebut sementara Terdakwa II adalah Operator Excavator yang juga merupakan adik kandung Terdakwa I;
- Bahwa kegiatan pertambangan (galian C) yang Terdakwa I lakukan tidak mempunyai izin dari dinas terkait dan Terdakwa I mengetahui untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penambangan sirtu harus mempunyai izin terlebih dahulu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan pertambangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kegiatan pertambangan (galian C) Terdakwa I lakukan dengan cara mengambil material sirtu (pasir dan batu) dari aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator dan sirtu tersebut kemudian dijual kepada siapa saja yang membutuhkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dump truck;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Pihak Kepolisian juga disita barang bukti 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit excavator merk/type hitachi/ex 200-III no. serial ex 200-III-auc-1831 tahun 1996 warna merah adalah milik sdr. Syahminan Bin Anisman yang mana Terdakwa I menyewa excavator tersebut kepada sdr. Syahminan Bin Anisman dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa excavator tersebut Terdakwa I sewa sejak tanggal 1 September 2020 dan Terdakwa I menyewa untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa I ada memberitahukan kepada sdr. Syahminan Bin Anisman selaku pemilik excavator bahwa Terdakwa I menyewa excavator miliknya untuk digunakan melakukan kegiatan pertambangan (galian c) yakni penambangan sirtu (pasir dan batu) di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya namun Terdakwa I tidak ada menjelaskan kepada sdr. Syahminan Bin Anisman bahwa Terdakwa I tidak ada izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange yang disita oleh Kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I sudah pernah ditangkap dan telah menjalani hukuman terkait perbuatan Terdakwa I melakukan kegiatan pertambangan (galian c) tanpa izin dalam kata lain illegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan illegal (galian c) yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdy dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Abdy tersebut terkait dengan kegiatan pertambangan (Galian C) yaitu pengambilan sirtu (pasir dan batu) di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Abdy tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kaitan kegiatan pertambangan (galian C) dengan Terdakwa II adalah Terdakwa II sebagai operator excavator sementara Terdakwa I adalah sebagai pelaku usaha / penanggung jawab dalam kegiatan tersebut dan Terdakwa II mendapatkan upah dari Terdakwa I yang juga merupakan abang kandung Terdakwa II;
- Bahwa kegiatan pertambangan (galian C) yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak mempunyai izin dari pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan kegiatan pertambangan (galian c) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari upah yang diberikan;
- Bahwa upah yang Terdakwa II dapatkan pada hari itu yakni pada hari penangkapan adalah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengaku menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan pula bukti surat :

1. Invoice pembelian 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664;
2. Kutiansi sewa menyewa beko X 200-1 dari sdr. Syahminan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdya dari hasil operasi tangkap tangan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 September 2020 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB karena melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) yakni mengambil material sirtu (pasir dan batu) ilegal atau dalam kata lain tidak memiliki izin pertambangan sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I adalah selaku pelaku usaha / penanggung jawab kegiatan pertambangan (galian c);
- Bahwa Terdakwa II selaku operator excavator mendapatkan upah dari Terdakwa I yang merupakan abang/kakak kandungnya;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange;
- Bahwa kegiatan pertambangan (Galian C) ilegal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengambil sirtu (pasir dan batu) di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator lalu menjualnya kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil dump truck;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange adalah milik sdr. Syahminan Bin Anisman;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan (galian c) yakni mengambil material pasir dan batu di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kegiatan Pertambangan (galian C) ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara untuk pengurusan perizinan dan mengakibatkan kerusakan alam yaitu tercemarnya aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I sudah pernah ditangkap dan telah menjalani hukuman terkait perbuatan Terdakwa I melakukan kegiatan pertambangan (galian c) tanpa izin dalam kata lain ilegal;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim dan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim, dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim dan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa Pasal 35 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diketahui :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ada 9 (sembilan) jenis izin dalam Perizinan Berusaha usaha pertambangan, yakni :

1. IUP (izin usaha pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
2. IUPK (izin usaha pertambangan khusus), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
4. IPR (izin pertambangan rakyat, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



5. SIPB (surat izin penambangan batuan), adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
6. izin penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara
8. IUJP (izin usaha jasa pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;
9. IUP untuk Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diketahui bahwa apabila badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan melakukan kegiatan penambangan, maka kegiatan penambangan tersebut harus berdasarkan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dapat mendelegasikannya kepada pemerintah Provinsi. Dalam Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan/atau IUP untuk Penjualan, sehingga apabila suatu badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan dalam melakukan kegiatan pertambangan namun tidak memiliki izin tersebut, maka kegiatan tersebut adalah salah/tidak dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa apabila suatu badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan melakukan kegiatan pertambangan jenis sirtu (pasir dan batu) yang mana menggunakan alat berat berupa excavator lalu kemudian untuk diperjual belikan, maka kegiatan tersebut disebut kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan (pasir dan batu). Kegiatan usaha pertambangan tersebut wajib memiliki IUP operasi Produksi komoditas mineral atau Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan dimana satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian satu sama lainnya terungkap fakta bahwa :

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Unit Resmob Sat Reskrim Polres Abdy dari hasil operasi tangkap tangan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 September 2020 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB karena melakukan kegiatan pertambangan (Galian C) yakni mengambil material sirtu (pasir dan batu) ilegal atau dalam kata lain tidak memiliki izin pertambangan sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I adalah selaku pelaku usaha / penanggung jawab kegiatan pertambangan (galian c);
- Bahwa Terdakwa II selaku operator excavator mendapatkan upah dari Terdakwa I yang merupakan abang/kakak kandungnya;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange;
- Bahwa kegiatan pertambangan (Galian C) ilegal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengambil sirtu (pasir dan batu) di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator lalu menjualnya kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil dump truck;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan (galian c) yakni mengambil material pasir dan batu di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam melakukan kegiatan penambangan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirtu (pasir dan batu) di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bantahan bahwa dirinya memiliki izin dalam melakukan usaha pertambangan sirtu (pasir dan batu) namun pada saat ditangkap Para Terdakwa mengaku melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu di luar wilayah izin usaha pertambangan yang dimilikinya, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam persidangan hingga putusan ini diucapkan Para Terdakwa sama sekali tidak membuktikan adanya izin sebagaimana yang dimaksud oleh Para Terdakwa, walaupun jika izin tersebut benar adanya namun kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan diakui oleh para Terdakwa dilakukan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki sehingga perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu tersebut adalah illegal karena tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan telah pula ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur secara jelas mengenai mekanisme atau prosedur memperoleh izin pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diketahui bagi setiap badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan yang ingin melakukan usaha penambangan harus terlebih dahulu memiliki izin karena menurut undang-undang tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan penambangan, namun usaha penambangan tersebut harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan sebagaimana konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari pihak berwenang, maka penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berdampak pada kerugian negara karena tidak adanya kontribusi atau pemasukan bagi kas pemerintah daerah atau Negara berupa iuran tetap dan iuran produksi / *royalty*;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tidak diketahui secara pasti berapa nilai kerugian yang dialami negara karena tidak adanya pemasukan bagi kas pemerintah daerah atau negara, namun dengan tidak adanya sistem pengolahan dan pembuangan limbah yang baik dalam proses penambangan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan disekitar lokasi penambangan tersebut, hal ini berdampak pula pada masyarakat secara umum yang berada di seputaran Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha pertambangan sirtu (pasir dan batu) yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan tanpa izin tersebut tergolong sebagai usaha pertambangan yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan mengenai ajaran penyertaan (*strafausdehnungsgrund*) dalam pertanggungjawaban pidana sebagai yang merupakan dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Menurut Kanter dan Sianturi (asas-asas hukum pidana : 2002 : 338), istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Chazawi (2002 : 71) menyatakan penyertaan memiliki pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut mengatur mengenai orang yang dapat disebut sebagai pelaku (*daders*) dalam suatu tindak pidana, Simons (Lamintang, 1997 : 594) merumuskan pengertian pelaku (*daders*) adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pembagian kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) berdasarkan doktrin hukum pidana bahwa “mereka yang melakukan” (*Pleger*) adalah merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, “yang menyuruh melakukan” (*Doen plegen*) adalah diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan “yang turut serta melakukan” (*Medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, 2010 : 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang membagi kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) dalam tindak pidana yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak seluruhnya harus dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas yaitu unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan usaha pertambangan tanpa izin atau ilegal;

Menimbang, bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya dan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa adalah menambang sirtu (Pasir dan Batu) di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengambil sirtu (pasir dan batu) di aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator lalu menjualnya kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil dump truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I adalah selaku pelaku usaha / penanggung jawab kegiatan pertambangan tersebut yang artinya Terdakwa I lah yang berperan dalam seluruh kegiatan usaha pertambangan sirtu (pasir dan batu) ilegal di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sementara Terdakwa II adalah selaku operator excavator yang mendapatkan upah dari Terdakwa I yang merupakan kakak atau abang kandungunya;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan merupakan usaha pertambangan yang berbadan hukum melainkan dapat dikategorikan sebagai usaha pertambangan perseorang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan peran Terdakwa I dalam perkara *a quo* dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan “yang melakukan (*pleger*)” dan peran Terdakwa II dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan “yang turut serta melakukan (*Medeplegen*)”;

Dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



menyatakan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpegang teguh pada irah-irah/kalimat yang tertulis sebagai pembuka dalam putusan ini yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku, untuk diketahui pula di dalam penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sarana untuk membalas dendam, tetapi lebih kepada memberi pelajaran dan efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan lebih berhati-hati dikemudian hari, disisi lain kepada masyarakat umum menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menganut azas pidana kumulatif, maka selain pidana penjara kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II selama 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan hukum (*legal Justice*) serta keadilan dari sudut pandang moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Syahminan Bin Anisman yang di sewa oleh Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk satu bulan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya *in casu* Syahminan Bin Anisman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tanpa izin melakukan penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa I penyandang penyandang disabilitas;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim dan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa izin melakukan penambangan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim selama 4 (empat) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi model EX200-1 sag No. sag-s10pku0026-01sag date : 22 Feb/2002 m/n : 6BDI-557376, e/n : 145-50664 warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Syahminan Bin Anisman;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui sarana persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, SH